



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928
K I S A R A N - 2 1 2 1 6

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 12 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENATAAN
KECAMATAN DALAM DAERAH KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka proses percepatan pelayanan kepada masyarakat serta untuk mendayagunakan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan perlu penempatan kedudukan ibukota kecamatan secara tepat;
 - b. bahwa lokasi kedudukan ibukota kecamatan memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan Dalam Daerah Kabupaten Asahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan Dalam Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
dan
BUPATI ASAHAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENATAAN
KECAMATAN DALAM DAERAH KABUPATEN ASAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan Dalam Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2) diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Ibukota Kecamatan Sei Dadap berkedudukan di Desa Sei Kamah II.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Ibukota Kecamatan Tinggi Raja berkedudukan di Desa Padang Sari.

3. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A, sehingga Pasal 20A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3).

4. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Ibukota Kecamatan Teluk Dalam berkedudukan di Desa Air Teluk Kiri.

5. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Ibukota Kecamatan Aek Ledong berkedudukan di Desa Ledong Timur.

6. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Ibukota Kecamatan Bandar Pulau berkedudukan di Desa Gonting Malaha.

7. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Ibukota Kecamatan Buntu Pane berkedudukan di Desa Sei Silau Timur.

8. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Ibukota Kecamatan Aek Kuasan berkedudukan di Desa Aek Loba Afdeling I.

9. Diantara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 75 A, sehingga Pasal 75 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75 A

Ibukota Kecamatan Tanjung Balai berkedudukan di Desa Asahan Mati.

10. Diantara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 76 A, sehingga Pasal 76 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76 A

Ibukota Kecamatan Kota Kisaran Timur berkedudukan di Kelurahan Kisaran Naga.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 31 Oktober 2014
BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 31 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

dto

S O F Y A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2014 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN : (1/2014)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENATAAN
KECAMATAN DALAM DAERAH KABUPATEN ASAHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat di Kecamatan Sei Dadap, Kecamatan Tinggi Raja, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Aek Ledong, Kecamatan Bandar Pulau, Kecamatan Buntu Pane, Kecamatan Aek Kuasan, Kecamatan Tanjung Balai dan Kecamatan Kota Kisaran Timur serta memperhatikan lokasi kedudukan Ibukota kecamatan dari aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya.

Bahwa pemindahan Ibukota Kecamatan merupakan tuntutan yang harus segera kita laksanakan dalam rangka proses percepatan pelayanan kepada masyarakat untuk mendayagunakan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan serta pertimbangan lainnya sehingga dipandang perlu melakukan pemindahan kedudukan Ibukota Kecamatan dalam daerah Kabupaten Asahan.

Disamping itu, dengan melihat kenyataan yang ada, dirasa perlu melakukan perubahan pengaturan tentang ibu kota kecamatan dalam rangka memperoleh tertib administrasi dan aspek legalitas serta efisiensi anggaran Pemerintah Kabupaten Asahan. Misalnya, ibu kota Kecamatan Buntu Pane yang di dalam Perda No : 2 Tahun 2008 ditetapkan di Desa Buntu Pane namun kenyataan yang ada saat ini bangunan kantor camat berada di Desa Sei Silau Timur maka untuk memenuhi aspek legalitas nya perlu dilakukan perubahan ibu kota dari Desa Buntu Pane ke Desa Sei Silau Timur. Jika ini tidak dilakukan maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan pembangunan Kantor Camat di Desa Buntu Pane. Sementara diketahui kantor Camat yang ada sekarang masih sangat layak digunakan dan letaknya cukup strategis karena akses menuju kantor camat cukup baik.

Materi pokok dalam perubahan Perda ini adalah pemindahan beberapa ibu kota kecamatan dan penyisipan beberapa Pasal untuk menyesuaikan dengan keadaan ibu kota yang ada saat ini serta penyesuaian dengan rencana pembangunan kantor camat terkait dengan ketersediaan pertapakan kantor, pertimbangan aksesibilitas dan geografis kecamatan serta penyesuaian akibat dari pemekaran desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 9